

Strategi Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mikro pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BSI KCP Sentul

Annisa Yasrien Algaisya¹, Abrista Devi², Sofian Muhlisin³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khaldun Bogor

aalgaisya@gmail.com, abristassmartt@gmail.com, sofianmuhlisin@gmail.com

ABSTRACT

At the end of 2019 there was a global change due to the corona virus disease which was then called Covid-19 which first appeared in Wuhan, China. WHO officially announced this respiratory virus as a pandemic in March 2020. Covid-19 has caused the death rate to continue to increase both in the world and in Indonesia. Covid-19 affects various sectors, one of the sectors most affected is the economic sector. It is known that during the Covid-19 pandemic, Indonesia's GDP decreased, the unemployment rate increased, and also in the microeconomic sector many MSMEs experienced a decline in business and even bankruptcy. Whereas MSMEs are one of the most influential sectors for GDP in Indonesia. MSME turnover has decreased while MSMEs need capital assistance for their business. To overcome and support MSMEs, the role of financial institutions is very much needed. One of the Financial Institutions that plays a role in providing capital for MSMEs is Islamic Banking, this is because Islamic Banking focuses on the real sector, even though on the Islamic Banking side there needs to be a strategy before providing financing so that Islamic Banking can maintain financial stability during this pandemic. Therefore, this research is entitled: Strategy of Islamic Banks in Microfinance during the Covid-19 Pandemic (Case Study of BSI KCP Sentul). With the formulation of the problem; (1) Problems encountered in microfinance at BSI KCP Sentul during the pandemic; (2) Solutions to problems encountered in microfinance at BSI KCP Sentul during the pandemic; (3) Strategy of BSI KCP Sentul in microfinance during the pandemic. The method used is descriptive qualitative by interviewing 3 people from BSI KCP Sentul. This study uses primary data, namely interviews. The results of this study are: (1) the problems faced are in the form of internal problems which include performance such as weak financing analysis, limited human resources in the field of financing settlement, weaknesses in bank policies that apply high product prices, and also access to Islamic banking which is still difficult to reach. Meanwhile, the external problems faced in the form of problems stemming from the character of customers, covid-19, government regulations, and the legality of MSMEs; (2) The solution from the internal banking side is to carry out managerial supervision of the Bank and conduct regular communication to customers, improve the capacity of human resources in terms of micro-financing, and provide indirect financing through BPRS; (3) The first banking strategy is to provide financing to MSMEs that are not significantly affected by Covid-19, establish a microfinance service center, and provide lower margins.

Keywords: Covid-19, MSMEs, Islamic Banking

ABSTRAK

Pada akhir tahun 2019 terjadi perubahan secara global karena adanya corona virus disease yang kemudian disebut Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China. WHO resmi mengumumkan virus yang menyerang pernafasan ini sebagai pandemic pada maret 2020. Covid-19 ini menyebabkan angka kematian terus meningkat baik di dunia maupun di Indonesia. Covid-19 berpengaruh kepada berbagai sector, salah satu sector yang paling terdampak adalah sector Ekonomi. Diketahui bahwa pada masa pandemic Covid-19, PDB Indonesia menurun, angka pengangguran bertambah, dan juga dalam sector ekonomi mikro banyak UMKM yang mengalami penurunan usaha bahkan kebangkrutan. Padahal UMKM merupakan salah satu sector yang paling berpengaruh bagi PDB di Indonesia. Omzet UMKM menurun sedangkan UMKM perlu bantuan modal untuk usahanya. Untuk menanggulangi dan mendukung UMKM, maka peran Lembaga keuangan sangat dibutuhkan. Salah satu Lembaga Keuangan yang berperan dalam memberikan modal bagi UMKM ialah Perbankan Syariah hal ini karena Perbankan Syariah berfokus pada sector riil, meskipun begitu di sisi Perbankan Syariah perlu adanya Strategi sebelum memberikan pembiayaan agar Perbankan Syariah dapat tetap mempertahankan kestabilan keuangannya di masa pandemic ini. Oleh karena itu penelitian ini berjudul : Strategi Bank Syariah dalam Pembiayaan Mikro pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Sentul). Dengan rumusan masalah ; (1) Masalah yang dihadapi dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Sentul pada masa pandemi ; (2) Solusi dari masalah yang dihadapi dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Sentul pada masa pandemic ; (3) Strategi BSI KCP Sentul dalam pembiayaan mikro di masa pandemic. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap 3 orang pihak BSI KCP Sentul. Penelitian ini menggunakan data primer yakni wawancara. Hasil dari penelitian ini yakni : (1) masalah yang dihadapi berupa masalah internal yang meliputi kinerja seperti lemahnya analisis pembiayaan, SDM yang terbatas dalam bidang penyelesaian pembiayaan, kelemahan kebijakan bank yang menerapkan harga produk tinggi, dan juga akses perbankan syariah yang masih sulit dijangkau. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi berupa masalah yang berasal dari karakter nasabah, covid-19, regulasi pemerintah, dan legalitas UMKM ; (2) Solusi dari sisi internal perbankan melakukan pengawasan manajerial Bank dan melakukan komunikasi berkala kepada nasabah, meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pembiayaan mikro, dan memberikan pembiayaan secara tidak langsung melalui BPRS ; (3) Stategi yang dilakukan perbankan pertama memberikan pembiayaan pada UMKM yang tidak signifikan terdampak Covid-19, mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro, dan memberikan margin lebih rendah.

Kata Kunci: Covid-19, UMKM, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 terjadi perubahan secara global dengan adanya *corona virus disease* atau disebut Covid-19 yang muncul pertama kali di Wuhan, China. Virus yang menyerang pernafasan ini resmi di umumkan WHO sebagai pandemic pada tanggal 12 maret 2020, sementara itu jumlah pasien seluruh dunia dan angka kematian karena covid terus meningkat (Akbar, 2020). Pertanggal 04 desember 2021, 03.22 GMT, jumlah pasien covid-19 seluruh dunia mencapai 265.159.476 kasus, dengan jumlah kematian 5.257.749 jiwa, dengan jumlah sembuh 238.880.871 jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri, total kasus covid per tanggal 04 Desember 2021, 03.22 GMT sebanyak 4.257.243 jiwa dengan total kematian 143.858 jiwa dan total sembuh 238.881.661 jiwa (Worldometers coronavirus, 2021).

Pertambahan kasus positif yang terjadi dari hari ke hari mendatangkan banyak kerugian terhadap berbagai sektor di Indonesia salah satunya yaitu sector ekonomi. Kerugian yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh negara dalam menyusun (revisi) APBN (Hanoatubun,2020). Salah satu cara menghitung dapat menggunakan acuan Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah negara selama setahun.

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan IV atas dasar harga berlaku mencapai Rp.15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp.59,1 Juta atau US\$ 4.174,9 dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, sedangkan Perekonomian Indonesia 2020 Triwulan IV yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp.56,9 Juta atau US\$ 3.911,7. Dari data ini dapat dilihat bahwa ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c) dari 2019. (BPS, 2020)

Selain pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB, tingkat pengangguran pun merupakan salah satu indicator ekonomi makro. Pengangguran sendiri ialah selisih antara Angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dapat diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja (BPS, 2021).

Selama masa pandemic ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26%, turun 0,81% poin dibandingkan dengan agustus 2020. Terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19 (BPS, 2021). Jumlah pengangguran yang kini ada juga dipengaruhi oleh banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya, hingga awal agustus tercatat ada 538.355 pekerja yang di PHK (kemnaker, 2021). Dari data ini dapat diketahui bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, tentu akan berkurang pula pendapatannya.

Maka dari itu masyarakat berlomba lomba mempertahankan kestabilan ekonomi dengan berbagai cara, salah satu sector ekonomi yang juga berpengaruh terhadap PDB ialah sector ekonomi mikro yang biasa dikenal dengan istilah UMKM. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan unit bisnis yang memperoleh laba 200 juta hingga 300 juta pertahun dan tidak lebih dari itu (Primiana, 2020).

Saat ini sebanyak 72,6% usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemi corona (BI, 2020). Omzet UMKM menurun sedangkan UMKM perlu bantuan modal untuk usahanya. Untuk menanggulangi dan mendukung UMKM, maka peran Lembaga keuangan sangat dibutuhkan hal ini terbukti dari hampir 80 persen pembiayaan UMKM dilakukan oleh perbankan baik Bank konvensional maupun bank Syariah (Kemendag, 2013).

Hal ini dikarenakan perbankan dapat memberikan jumlah dana yang relative besar dengan waktu pengembalian yang Panjang, dan juga minim terjadinya penipuan oleh pihak bank kepada nasabah, walaupun memang kekurangannya terletak pada sulitnya akses administrasi pembiayaan di bank bagi segelintir nasabah.

Dalam perbankan konvensional penyaluran modal disebut kredit dan menerapkan system bunga mengikuti pasar yang berlaku (floating) (Kardina, 2011). Sedangkan Financing (pembiayaan) dalam industri perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga dengan menggunakan beberapa jenis akad (Amalia & Nasution, 2017). Dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga melainkan system bagi hasil dari produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Puspitasari, 2018).

Kelebihan yang ada dalam perbankan konvensional untuk kredit UMKM tidak diperlukan agunan atau jaminan sedangkan dalam perbankan syariah pembiayaan UMKM memerlukan adanya agunan. Meskipun begitu, di perbankan konvensional jika nasabah wafat atau meninggal dunia, maka sisa kredit harus dilunasi oleh ahli waris, sedangkan dalam bank syariah ahli waris tidak dibebankan tanggungan pembayaran hal ini dikarenakan dalam bank syariah ada asuransi jiwa dan asuransi agunan selama masa pembiayaan (Yudi, 2021). Selain itu penyaluran dana pihak ketiga dalam industri perbankan syariah berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh bersifat spekulatif (Amalia & Nasution, 2007). Dilihat dari karakteristik bank Syariah yang focus terhadap sector riil dan dengan bergabungnya 3 Bank Syariah milik pemerintah yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan BNI Syariah yang menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) maka besar harapan bahwa Bank Syariah khususnya BSI dapat menjawab masalah pembiayaan mikro, disamping itu dari pihak bank sendiri perlu adanya strategi agar keuangan Bank bertahan dan relative stabil di tengah pandemic ini. Salah satu caranya dengan meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Menurut Esy (2020) terjadinya pembiayaan bermasalah ialah kondisi dimana nasabah atau debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sementara itu ditambahkan oleh Haidar (2021) bahwa faktor risiko pembiayaan bermasalah ada 2 jenis yaitu internal dan eksternal terlebih di masa pandemic ini perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak. Seperti penelitian yang dilakukan Sujian (2020) mengungkapkan bahwa pemerintah ikut andil dalam memberi kebijakan pembiayaan mikro salah satu caranya dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi penundaan pembayaran angsuran pembiayaan mikro.

Dari sisi internal perbankan, untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah Setiawan dan Ali (2021) mengungkapkan bahwa restrukturisasi yang diterapkan di Bank Muamalat Madiun efektif memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat, hal ini juga diperkuat oleh Aisyah dan Maharani (2020) yang melakukan penelitian di BRI Syariah bahwa untuk mengatasi pembiayaan macet salah satunya dengan strategi restrukturisasi karena dengan begitu masyarakat pembiayaan mikro mendapat keringanan.

Sementara itu menurut Puspitasari (2018) selain perlu dukungan internal, diperlukan pula dukungan eksternal yang berupa jaminan profitabilitas, rentabilitas dari sektor UMKM sendiri serta kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Dijelaskan oleh Suretno (2020) bahwa kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) mampu menjaga stabilitas keuangan pembiayaan di masa pandemic, dimana dalam kebijakan itu BSM menerapkan restrukturisasi pembiayaan. Dalam hal ini terbukti bahwa BSM yang saat itu masih berdiri sendiri mampu mempertahankan kestabilan keuangannya dalam pembiayaan dengan cara menerapkan restrukturisasi, sehingga hal ini bisa menjadi peluang besar yang juga bisa diterapkan Ketika BSM sudah merger menjadi BSI dengan kedua bank BUMN lainnya yakni BRI Syariah dan BNI Syariah.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti melihat bahwa strategi yang diambil perbankan Syariah yaitu restrukturisasi efektif mengatasi permasalahan – permasalahan pembiayaan di masa pandemic khususnya untuk pembiayaan yang sudah berjalan sedangkan belum adanya penelitian lebih jauh yang membahas strategi pembiayaan untuk nasabah baru, kemudian belum adanya penelitian lebih jauh mengenai BSI.

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih jauh mengenai strategi perbankan Syariah dalam pembiayaan terutama di masa pandemic terlebih dalam penelitian ini membahas apa saja kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pembiayaan mikro dimasa pandemic, serta kinerja Bank Syariah itu sendiri. Dimana salah satu cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dapat memberikan pembiayaan mikro di masa pandemic Covid-19 ialah BSI KCP Sentul yang mempunyai produk pembiayaan mikro dengan 2 jenis yaitu BSI usaha mikro dan BSI KUR yang ditujukan

bagi nasabah wiraswasta perorangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif.

Selama masa pandemic banyak perubahan strategi yang dilakukan BSI KCP Sentul tujuannya untuk menjaga keseimbangan keuangan Bank selain menolong nasabah yang membutuhkan modal. Hal tersebut dapat dilihat dari prestasi yang diraih BSI KCP Sentul selama masa pandemic ini, yakni mendapatkan penghargaan pada agustus 2021 sebagai The Best KCP ke-2 yang dinilai dari kinerja bisnis cabanGdidalamnya termasuk kinerja pembiayaan mikro dan Yudi Heryanto selaku marketing mikro mendapatkan nominasi terbaik pertama di Regional Office VI Jakarta 3, hal ini salah satunya karena dilihat dari pembiayaan mikro di BSI Sentul mencapai 0 NPF (Non performing finance), artinya dalam segi pembiayaan memiliki hubungan positif antara UMKM dan bank BSI KCP Sentul sendiri (Heryanto, 2021).

A. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Strategi

Menurut Siagian (2008) istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan.

Hunger (2001) menyatakan bahwa strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Kemudian David (2010) mengemukakan bahwa strategi ialah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.

Strategi dapat diartikan pula sebagai rencana yang akan dilakukan agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai dengan baik dan berkesinambungan untuk masa depan.

2. Pengertian Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Peraturan BI,2009).

Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan Syariah, Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip Syariah dan menurut jenisnya bank Syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (BPK, 2008).

Selain itu, UU perbankan Syariah juga mengamanahkan bank Syariah untuk menjalankan fungsi social dengan menjalankan fungsi seperti Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, ataupun dana social lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (OJK, 2013).

3. Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya dalam jangka waktu tertentu (Ismail, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 BAB I pasal 1 pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan. Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan Lembaga perbankan untuk mendukung investasi, konsumsi, dan produksi yang ditujukan kepada nasabah. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan

Dalam menyalurkan dan nya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan Syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu ; a) pembiayaan dengan prinsip jual-beli, b) pembiayaan dengan prinsip sewa, c) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, d) pembiayaan dengan akad pelengkap (OJK,2020).

a) Pembiayaan Prinsip jual beli (Ba'i)

Prinsip jual beli di bank syariah dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan secara transparan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Dari aktivitas pembiayaan prinsip jual beli yang diberikan perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan marjin murabahah dan pendapatan bersih. Dengan adanya pendapatan perbankan syariah akan meningkatkan laba perbankan syariah tersebut (Yaya, Martawireja, &Abdurahim,2009).persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b) Pembiayaan Prinsip sewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun terdapat perbedaan pada objek transaksinya, pada ijarah objek transaksi merupakan jasa. Pada masa akhir sewa, bank dapat menjual barang yang

disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan Syariah dikenal dengan *muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c) Pembiayaan prinsip bagi hasil, yaitu dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkat nilai dari asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Mudharabah adalah bentuk Kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan Kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib* . sebagai pihak kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan wakil *shahib al-maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

4. Pengertian UMKM

Pada BAB I pasal 1 UU No.2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimaksud UMKM adalah :

a. Usaha Mikro ialah Unit ekonomi milik individu dan/atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana tertera dalam Undang-undang ini.

b. Usaha Kecil yaitu unit usaha ekonomi produktif yang dilakukan perindividu, berdiri sendiri, dan bukan termasuk anak perusahaan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tersebut.

c. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, milik perseorangan, atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang merupakan Unit Usaha Mikro maupun Usaha Kecil, dengan jumlah pendapatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil didasarkan pada nilai asset tetap (diluar tanah dan bangunan) paling besar Rp.200 juta dengan omzet pertahun maksimal Rp.1

miliar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan asset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp. 200 juta hingga 10 miliar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dinamakan kualitatif karena data-data yang terkumpul berupa hasil dari wawancara, deskripsi hasil observasi, gambar atau foto dan lainnya yang bukan bersumber dari data dan angka (kuantitatif) (Muhyani, 2019: 213).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap 3 orang pihak BSI KCP Sentul, yakni branch manager, manager mikro relationship TL, dan marketing executive mikro.

HASIL

1. Masalah yang dihadapi dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Sentul pada masa pandemi

Masalah yang dihadapi BSI KCP Sentul selama masa pandemic meliputi 2 masalah utama yaitu masalah yang bersumber dari internal dan masalah yang bersumber dari eksternal.

Masalah internal yang dihadapi ialah masalah-masalah yang bersumber dari Internal Perusahaan (dalam hal ini BSI KCP Sentul) yang berupa kinerja, SDM Perbankan, Kebijakan bank, dan akses BSI.

- a) Kinerja, dalam kinerja masalah yang ada berupa ; (1) Kelemahan analisis pembiayaan yang meliputi ; data analisis pembiayaan tidak akurat, analisis tidak cermat, dan kurangnya akuntabilitas pembiayaan
. (2) Kelemahan dokumen pembiayaan; data nasabah tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan fisik dokumen tidak sesuai ketentuan, (3) kelemahan supervise Bank ; Kurangnya pengawasan bank atas performance nasabah secara kontinyu.
- b) SDM Perbankan
Kelemahan SDM Perbankan dalam hal ini kurangnya Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan terbatas dan terbatasnya tenaga ahli dalam bidang penyelamatan, penyelesaian pembiayaan, dan recovery pembiayaan yang potensial. Serta adanya kecerobohan petugas bank dalam memberikan pembiayaan.
- c) Kebijakan Bank

Kebijakan bank meliputi prosedur pembiayaan yang terlalu Panjang dan wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas serta harga produk tinggi, bank syariah menetapkan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

d) Akses Perbankan Syariah

Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa di bank syariah terdapat pembiayaan mikro, masyarakat hanya mengenal bank syariah sebagai tempat menabung. Serta kurangnya pemerataan bank syariah ke semua wilayah, bank syariah tidak menjangkau wilayah terpencil sehingga masyarakat kurang mengenali bank syariah.

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi yaitu ; (1) masalah dari nasabah seperti kelemahan karakter pembiayaan yang menyebabkan nasabah tidak beritikad baik atau melakukan penyimpangan pembiayaan, penurunan pendapatan nasabah, dan nasabah tertimpa musibah ; (2) Covid-19, dampak covid-19 seperti adanya PSBB menyebabkan produksi dan distribusi terhambat, dan proses pemasaran bank syariah terganggu, terhambatnya kegiatan survei bank dan situasi ekonomi negative ; (3) Regulasi pemerintah, yakni peraturan OJK No 16/POJK.03/2014 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 yang keduanya bertujuan mengatur dan menjaga Bank syariah namun dampaknya ialah bank syariah benar benar diminta sangat hati-hati dalam melakukan pembiayaan yang akad nya bagi hasil ; (4) Masalah legalitas dan administrasi UMKM, yaitu minimnya legalitas dan administrasi serta ketersediaan jaminan UMKM, sementara itu bank syariah tidak dapat memberikan pembiayaan pada UMKM yang tidak memiliki jaminan.

2. Solusi yang dilakukan dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Sentul pada masa pandemi

Solusi dari sisi internal yaitu solusi-solusi untuk mengatasi masalah dalam hal pembiayaan yang bersumber dari internal perusahaan.

- a) Kinerja ; meningkatkan pengawasan manajerial bank dan melakukan komunikasi berkala kepada nasabah
- b) SDM Perbankan ; Meningkatkan kemampuan SDM Perbankan dalam hal pembiayaan mikro.
- c) Kebijakan ; memberikan SP (Surat Peringatan), menjalankan restructuring covid, dan eksekusi jaminan.
- d) Akses BSI ; melakukan promosi sampai ke daerah terpencil agar masyarakat mengenal perbankan syariah dan produknya. Serta melakukan pembiayaan secara tidak langsung melalui BPRS.

Sedangkan solusi dari sisi eksternal ; (1) Nasabah, klaim asuransi jika nasabah tertimpa musibah, jika ada permasalahan pembiayaan lain maka melalui badan arbitrase syariah, dan litigasi syariah. ; (2) Legalitas UMKM, perlu diadakannya

sosialisasi akan pentingnya legalitas tersebut dan pendampingan dalam pengurusannya ; (3) Covid-19, insentif bagi UMKM melalui Program Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat, dan melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR); (4) Pemerintah, mendorong kebijakan yang dapat mempromosikan penggunaan bagi hasil dan syariah compliance yang sistematis.

3. Strategi Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Covid-19

Strategi yang dilakukan dengan 3 cara ;

(1) Pusat Pelayanan

Pembiayaan Mikro

Mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM.

(2) Margin Lebih Rendah

Bank Syariah menawarkan produk yang bekerjasama dengan pemerintah sehingga memberikan margin yang lebih rendah, dimana di dalamnya ada subsidi pemerintah.

(3) Pembiayaan pada Sektor yang tidak terlalu terdampak Covid-19

Bank Syariah memberikan pembiayaan pada nasabah UMKM yang tidak terlalu terdampak Covid, misalnya menghindari pembiayaan pada sector di wilayah pariwisata, sedangkan bagi UMKM yang tinggal di tempat yang tidak terdampak covid akan diberikan pembiayaan, dan juga terhadap sector Kesehatan seperti praktik bidan, apotik, atau toko peralatan Kesehatan lainnya akan diberikan pembiayaan.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis, mengumpulkan, dan melakukan pembahasan terhadap data-data yang sudah diperoleh tentang Strategi Bank Syariah dalam Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Covid-19 di BSI KCP Sentul, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Di masa pandemic ini banyak perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah khususnya BSI KCP Sentul. BSI KCP Sentul dapat mempertahankan kestabilan keuangannya, bahkan untuk pembiayaan mikro 0 NPF (*Non Performing Finance*) atau tidak ada pembiayaan macet/bermasalah, hal ini tentunya karena berbagai kebijakan yang BSI KCP Sentul lakukan berdampak positif.
2. Meskipun BSI KCP Sentul dapat mempertahankan kestabilan keuangannya, namun hal ini tidak terlepas dari masalah yang dihadapi. Masalah pembiayaan mikro yang dihadapi BSI KCP Sentul di masa pandemic terbagi atas 2 sumber, yaitu masalah

yang bersumber dari internal perbankan meliputi kinerja, SDM, dan kebijakan perbankan dan yang kedua masalah yang bersumber dari eksternal seperti Karakter nasabah yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan terhambatnya kelancaran pembayaran, meskipun begitu selama nasabah tidak melampaui batas tagihan (kol 3) maka tidak berpengaruh terhadap NPF. Selain itu masalah eksternal lainnya berupa dampak Covid-19 karena mempengaruhi terhambatnya kegiatan survei Bank kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, serta regulasi pemerintah yang berdampak pada sangat hati-hati nya Bank syariah dalam melakukan pembiayaan dengan akad bagi hasil, untuk itu BSI KCP Sentul melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan memperbaiki kinerja dan supervise bank untuk internal, sedangkan solusi eksternal yang dilakukan dengan cara promosi dan edukasi tentang pembiayaan perbankan syariah agar menjangkau seluruh lapisan UMKM bahkan yang ada di daerah terpencil, namun jika tidak *bankable* maka pembiayaan dilakukan secara tidak langsung atau melalui BPRS.
4. Startegi yang dijalankan yaitu dengan mendirikan gerai UMKM, memberikan pembiayaan terhadap sector yang tidak signifikan terdampak Covid-19, dan dengan memberikan margin lebih rendah yang bekerjasama dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2021, January). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi COVID-19. In PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 287-296).
- Ali, H. (2021). RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SELAMA PANDEMIC COVID-19 DI BANK MUAMALAT MADIUN. An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 2(1), 68-81.
- Amalia, F., & Nasution, M. E. (2007). Perbandingan profitabilitas industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional menggunakan metode struktur kinerja dan perilaku. Jurnal Ekonomi dan pembangunan indonesia, 7(2), 159-179.
- Fitrio, T. (2019). Pelatihan Kewirausahaan Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Indragiri Hulu. Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan, 3(3), 221-225.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), 83-92.

Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138-148.

Hamdani, E., & Maulana, H. (2017). Peranan Strategi Pemasaran Bank Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 5(1).

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.

<https://bps.go.id/> (Di unduh Desember 2021)

<https://kemnaker.go.id/> (Di unduh Desember 2021)

<https://www.bi.go.id/id/> (Di unduh Desember 2021)

<https://www.kemendag.go.id/id/> (Di unduh Desember 2021)

<https://www.kemenkeu.go.id/> (Di unduh Desember 2021)

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah> (Di unduh Desember 2021)

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> (Di unduh Desember 2021)

Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 201-208.

Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah. Kencana*.

Maryani, D. (2016) Peran Perusahaan Modal Ventura Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Studi Pada PT PNM Ventura Syariah).

Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110-119.

Permana, S. H. (2019). Peran Perusahaan Modal Ventura Bagi Umkm Di Indonesia. Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional, 113.

Pramono, N. H., & Widiarto, A. (2019). Kinerja keuangan bank syariah di indonesia. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(1).

- Puspitasari,(2018) A. W. Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Indonesia.
- Romin, M. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 120-134.
- Romin, M. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 120-134.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(3), 172-188.
- Suretno, S. (2020). STRATEGI BANK MANDIRI SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(02), 313-325.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(1), 63-73.
- Tambunan, T. (2012). *UMKM Indonesia. BUKU DOSEN-2014*.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 20-38.
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61-73.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.
- Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.